

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang sudah *go public* wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen setiap tahunnya. Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi mengenai kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan (Robbitasari dan Wiratmaja, 2013). Laporan keuangan ini digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya untuk dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan yang tepat. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh pemegang saham (PSAK No.7, 2013).

Akuntan publik atau auditor merupakan tugas independen yang memeriksa dan memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Auditor harus menjaga kualitas auditnya karena tugas auditor sangat penting. Untuk menjaga kualitas audit, auditor harus memiliki independensi (Ruroh dan Rahmawati, 2016). Auditor yang bersikap independensi berarti auditor tersebut bersifat netral dan objektif, sehingga

auditor tidak bergantung, tidak dikendalikan, dan bebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu. Hubungan antara auditor dengan klien sebagai pemberi tugas yang telah lama akan mengurangi independensi auditor sehingga mempengaruhi kualitas audit yang dikeluarkan oleh auditor (KAP).

Seperti halnya kasus Enron 2011, di Indonesia juga terdapat kasus yang sama yaitu, kasus laporan keuangan PT Inovisi Infracome Tbk (INVS) yang di audit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada tahun 2013. PT inovisi mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena ditemukan banyak kesalahan dalam laporan keuangan kuartal-III 2014. Pada tahun 2014 perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston Internasional (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. PT. Inovisi memutuskan melakukan pergantian KAP agar kualitas penyampaian laporan keuangan perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

Pada tahun 2003 Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai *auditor switching* yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang Auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perubahan yang kedua adalah

Auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2) (Wea dan Murdiawati, 2015). Namun, peraturan tersebut direvisi pada tahun 2015, perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 20 tahun 2015 adalah, pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut oleh seorang Akuntan Publik untuk 4 tahun berikutnya. Kedua, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas untuk 2 tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut oleh seorang Akuntan Publik untuk 3 tahun buku berikutnya. Ketiga, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas untuk 3 tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut oleh seorang Akuntan Publik untuk 2 tahun buku berikutnya. Peraturan terbaru tersebut menjelaskan tidak ada kewajiban rotasi KAP.

Auditor switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* dapat bersifat mandatory (wajib) dan *voluntary* (sukarela) (Wea dan Murdiawati, 2015). Auditor switching yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku, sedangkan *voluntary* auditor switching terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku (Pawiti dan Yadyana, 2015). Ada 2 faktor

yang menyebabkan pergantian auditor yang dilakukan oleh klien perusahaan. Yaitu faktor yang di sebabkan klien itu sendiri (kesulitan keuangan, kegagalan manajemen dalam menjalankan tugas, serta faktor-faktor lain). Sedangkan yang kedua adalah yang disebabkan oleh auditor yang mengaudit perusahaan tersebut (Luthfiyanti, 2016).

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti (Ruroh dan Rahmawati, 2016). Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan di bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP (Wea dan Murdiawati, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Aprillia (2013), Pradhana dan Saputra (2015) dan Salim dan Rahayu (2014) berhasil membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *Audit Switching*. Dan di dukung oleh penelitian Ruroh dan Rahmawati (2015) yang juga berhasil membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching. Sedangkan penelitian dari Juliantari dan Rasmini (2013) dan Harvianto (2015) membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Sementara penelitian yang dilakukan Astriani dan Muid (2013) pergantian manajemen tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan istilah keuangan yang dialami oleh perusahaan di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban

finansialnya dan terancam bangkrut (Salim dan Rahayu, 2014). Posisi keuangan klien yang sedang mengalami kesulitan keuangan mendorong perusahaan melakukan pergantian KAP yang sesuai dengan *financial* perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015) dan Agiastuti dan Saputra (2016) menyatakan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Dan didukung oleh penelitian Harvianto (2016) yang menunjukkan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014) dan Aprillia (2013) menyatakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Penelitian Salim dan Rahayu (2014) juga membuktikan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Dan penelitian yang dilakukan Dwiyaniti dan Sabeni (2014) menunjukkan Kesulitan keuanga berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Selain kesulitan keuangan, besar kecilnya ukuran KAP dapat mempengaruhi *auditor switching*. Suatu perusahaan akan mencari KAP yang memiliki kredibilitas yang tinggi untuk dapat meningkatkan kredibilitasnya atas laporan keuangan yang dimilikinya dimana para pemakai laporan keuangan (Luthfiyati, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016) Juliantari dan Rasmini (2013), Aprillia (2013) berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Mardiawati (2015) memberikan hasil yang berbeda, yaitu ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor*

switching. Dan didukung penelitian Salim dan Rahayu (2014) dan Harvianto (2015) yang membuktikan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Audit delay adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditandatangani (Ruroh dan Rahmawati, 2016). Lamanya *audit delay* yang terjadi akan menyebabkan laporan keuangan terlambat diberikan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan laporan keuangan terlambat dapat diumumkan kepada masyarakat umum. Keterlambatan tersebut akan menimbulkan persepsi investor bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi yang kurang baik, sehingga dapat mempengaruhi pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Rachmawati (2016) dan Pawitri dan Yadnyana (2015) membuktikan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap auditor switching atau dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching* untuk laporan keuangan pada tahun selanjutnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Robbitasari dan wiratmaja (2013) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Sementara penelitian yang dilakukan Ardianingsih (2014) *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ruroh dan Rahmawati (2016). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan

periode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Tahun 2015-2017 dipilih karena sesuai dengan Peraturan pemerintah No.20 tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu yang tampak tidak konsisten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *auditor switching*. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP, dan *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
2. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
3. Apakah ukuran KAP berpegaruh negatif terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?

C. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan, maka penelitian ini dibatasi pada empat variabel yaitu pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran KAP dan *audit delay*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif pergantian manajemen terhadap *auditor switching*
- b. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif kesulitan keuangan terhadap *auditor switching*.
- c. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh negatif ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
- d. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif *audit delay* terhadap *auditor switching*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu :

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penelitian khususnya mengenai pengaruh pergantian manajemen,

kesulitan keuangan, ukuran KAP dan *audit delay* terhadap auditor switching.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penilitan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik pergantian auditor (*auditor switching*) yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Bagi Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik yang sejenis.

